

AKSES INFORMASI HUKUM DI NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

Oleh: Theodrik Simorangkir, S.H., M.H.

Dalam suatu negara hukum yang demokratis, informasi hukum dibutuhkan dalam pembangunan hukum dan sangat penting artinya bagi semua warga negara. Sejak lahir sampai meninggal semua orang terikat oleh hukum. Tingkah laku dan aktivitas dari semua orang, baik sebagai pribadi, aparatur pemerintah, pebisnis dan petani juga terikat oleh hukum. Dengan demikian, akses informasi menjadi sangat penting dan seyogianya tersedia secara memadai. Namun kenyataannya akses informasi hukum masih lemah, informasi hukum belum bisa dicari dan ditemukan dengan tepat dan cepat. Dalam makalah ini dibahas kedudukan informasi hukum secara ideal, penanggung jawab penyediaan akses informasi hukum, faktor-faktor yang mengakibatkan lemahnya akses informasi hukum dan upaya penguatan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.¹ Secara tradisional negara hukum selalu dikaitkan dengan: pemerintahan berdasarkan atas hukum dan konstitusi; adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara; dan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh jaminan dalam pelaksanaannya.² Untuk menjamin terlaksananya pemenuhan hak asasi manusia memperoleh informasi, pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) dalam Lembaran Negara Nomor 63.

Oleh UUKIP, semua Badan Publik diwajibkan memberi dan menyediakan informasi yang ada dalam kewenangannya kepada semua warga negara yang memintanya. Dalam upaya menyediakan informasi hukum yang akurat, cepat, dan tepat, semua Badan Publik telah diwajibkan

¹ Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 (3)

² Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi sebagai landasan Indonesia baru yang demokratis: pokok-pokok pikiran tentang perimbangan kekuasaan eksekutif, legislatif dalam rangka perubahan UUD 1945. Seminar Hukum Nasional VII Reformasi hukum menuju masyarakat madani, BPHN, 1999 hlm. 147

menyediakan akses informasi dengan membina dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Jika UUKIP mewajibkan semua Badan Publik menyediakan akses informasi dengan membina sistem informasi dan dokumentasi, berarti anggota legislatif dan pemerintah juga menyadari bahwa sistem informasi dan dokumentasi di Indonesia belum eksis sebagai akses informasi yang efektif.

Sebelum UUKIP, upaya penyediaan informasi hukum, khusus untuk mendukung pembangunan hukum nasional, sudah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Keppres JDIHN). Kebijakan nasional ini direkomendasikan oleh Seminar Hukum Nasional III pada tahun 1974 di Surabaya. Direkomendasikan mengingat dukungan dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional masih sangat lemah. Lemah karena akses informasi hukum belum tersedia, sehingga informasi dan dokumen hukum sebagai bahan baku³ pembangunan hukum masih sulit dicari dan ditemukan pada saat diperlukan.

Sampai saat ini, informasi dan dokumen hukum masih sulit dicari dan ditemukan kembali. Sistem informasi hukum selama ini sangat diabaikan bahkan oleh sarjana hukum sendiri. Zaman saat ini mengandalkan penguasaan informasi, yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sedalam atau sedetil-detilnya, setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya. Informasi yang cepat, akurat, luas dan mendalam, merupakan kunci dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Akan tetapi dalam praktik informasi hukum di Indonesia tidak merata, tidak lengkap, dan tidak cepat, sehingga kualitas dan produktivitas dalam pengambilan keputusan juga terganggu.⁴

Lazimnya, jika seseorang membutuhkan informasi hukum, pasti akan bertanya kepada orang yang dianggapnya mengerti hukum. Namun

³ M. Budiarto (Ses. BPHN). Peranan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Rangka Menunjang Para Pejabat Pengambil Keputusan. Makalah disampaikan dalam Pengarahan Pada Latihan Tenaga Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Dasar Departemen Kehakiman, 11 Februari 1991 s.d. 12 Maret 1991 di Jakarta

⁴ Asshiddiqie, Jimly. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Peradilan dan Penegakan Hukum yang Efektif, Efisien, dan Transparan. Makalah dalam Pertemuan Berkala JDIHN tanggal 23 s.d. 26 Juni 2009 di Mataram Nusa Tenggara Barat hlm. 2

dalam kenyataannya, bertanya kepada seseorang, tidak selalu menyelesaikan persoalan. Dalam banyak hal mencari informasi tidak hanya sekedar ingin mengetahui tetapi juga ingin membaca dan memiliki dokumennya untuk didalami lebih lanjut atau dijadikan alat bukti. Dalam hal seperti ini pencari informasi membutuhkan Perpustakaan Hukum atau Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum. Namun persoalannya saat ini, berkunjung ke perpustakaan hukum belum tentu akan memperoleh informasi yang diinginkan, karena: 1) Di perpustakaan hukum yang dikunjungi belum tersedia informasi yang dibutuhkan; 2) Dia dihadapkan dengan ratusan bahkan ribuan dokumen hukum yang tertumpuk dalam satu ruangan tanpa sistem. Mencari satu informasi dengan membaca ratusan dokumen tanpa ada suatu kepastian bahwa informasi yang dicari ada di dalamnya, sungguh suatu pekerjaan yang mendekati kesia-siaan.

Mengingat pentingnya informasi hukum, dalam upaya menanggulangi permasalahan di atas muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sebenarnya kedudukan informasi hukum dalam suatu negara hukum?
2. Siapa yang bertanggung jawab menyediakan akses informasi hukum?
3. Apa faktor-faktor penghambat dalam penyediaan akses informasi hukum?
4. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan informasi hukum?

Pertanyaan ini perlu dijawab untuk menggambarkan problematik pengelolaan informasi hukum di Indonesia dan apa yang harus dilakukan dalam upaya membuka akses informasi yang seluas-luasnya.

II. INFORMASI HUKUM DALAM NEGARA HUKUM

A. Informasi Hukum

Dalam dunia ilmiah dikenal adanya dua macam sumber informasi. *Pertama*, sumber primer yaitu benak (pikiran) para ahli di bidangnya. Dalam benak para ahli hukum tersimpan pemikiran (ide) tentang hukum berupa *tacit knowledge* yang biasanya dapat digali dengan mengajukan questioner. *Kedua*, sumber sekunder adalah ide (pandangan) para ahli hukum yang telah dituangkan dalam berbagai media (*explicit knowledge*) yang disebut dokumen hukum. Dalam

perkembangannya ide (pandangan) para ahli ini kemudian dikemas ulang, digabung secara ilmiah menjadi dokumen hukum baru, berupa hasil penelitian, kajian, naskah akademis, rancangan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah. Penciptaan dokumen baru dengan menggunakan informasi yang ada sebelumnya semakin lama semakin cepat. Semua instansi pemerintah di pusat dan di daerah setiap saat menciptakan dokumen hukum baru. Sehingga terciptalah dokumen hukum dalam jumlah yang sangat besar.

Dalam konteks dokumentasi, informasi hukum adalah informasi yang ada dalam dokumen hukum (*explicit knowledge*). Dokumen hukum tersebut meliputi monografi hukum (buku teks, hasil penelitian, hasil kajian, naskah akademis, rancangan undang-undang, makalah pertemuan ilmiah, prosiding dan karya ilmiah); berbagai jenis peraturan perundang-undangan; putusan pengadilan; dan artikel hukum dalam majalah dan surat kabar.

Di antara dokumen hukum tersebut banyak yang sudah diterbitkan, namun masih lebih banyak yang belum diterbitkan (*grey dokument*), yang dikenal dengan sebutan dokumen kelabu "*grey document*" yang keberadaannya hanya diketahui sedikit orang. Ketidaktahuan ini mengakibatkan terjadinya duplikasi kegiatan penelitian, pengkajian, penyusunan naskah akademis dan kegiatan lain. Semua itu mengakibatkan terjadinya pemborosan tenaga, waktu dan keuangan negara.

B. Negara Hukum Yang Demokratis

Sehari setelah memproklamasikan kemerdekaannya bangsa Indonesia sudah memiliki UUD 1945 yang menganut asas negara hukum dan asas kedaulatan rakyat. Sebelum diamandemen, asas negara hukum dinyatakan dalam penjelasan, dan asas kedaulatan rakyat dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2). Setelah diamandemen untuk ketiga kali tahun 2001, asas kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 diubah rumusannya menjadi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Asas negara hukum dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 dengan rumusan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.

Secara tradisional konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip: pemerintahan harus didasarkan atas hukum dan konstitusi; adanya pembagian/pemisahan kekuasaan; dan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diikuti oleh jaminan dalam pelaksanaannya.⁵ Pada saat UUD 1945 diamandemen kedua kali pada tahun 2000, hak asasi manusia dikembangkan secara signifikan dengan menciptakan Bab XA dengan judul Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 28F dikatakan bahwa “memperoleh informasi” termasuk hak asasi manusia, dan Pasal 28I ayat (4) menetapkan bahwa pemenuhannya adalah tanggung jawab pemerintah.

Dalam suatu negara hukum semua orang, sejak lahir sampai meninggal dunia terikat oleh hukum. Tingkah laku dan aktivitas dari semua orang, baik sebagai pribadi, aparatur pemerintah, pebisnis, petani terikat oleh hukum. Sebagai akibat dari keterikatan terhadap hukum tersebut, maka semua orang membutuhkan informasi hukum untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pribadi, aparatur pemerintah, pebisnis, petani dan yang lainnya. Bagaimana melaksanakan kewajibannya dan mempertahankan haknya apabila dilanggar orang lain. Selain itu, semua kegiatan pembangunan hukum membutuhkan informasi hukum yang selengkap dan sedetil mungkin dan dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan tepat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa informasi hukum di dalam suatu negara hukum menduduki tempat yang penting dan strategis. Informasi hukum diperlukan untuk memberdayakan masyarakat di bidang sosial, politik dan ekonomis. Informasi hukum dibutuhkan dalam pendidikan dan penegakan hukum. Informasi hukum dibutuhkan dalam upaya membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan. Semua hal tersebut memerlukan akses informasi hukum yang seluas-luasnya dalam suatu sistem temu kembali informasi hukum yang efektif.

C. Tanggung Jawab Menyediakan Akses Informasi Hukum

UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) menetapkan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.” Pemenuhan hak asasi

⁵ Asshiddiqie. Opcit hlm.147

“memperoleh informasi hukum” tidak mungkin diselenggarakan dengan baik tanpa tersedianya akses informasi. Dengan demikian tanggung jawab menyediakan informasi hukum berada pada pemerintah.

Untuk menyelenggarakan pemenuhan hak publik memperoleh informasi Pemerintah telah mengundang UUKIP dengan tujuan:⁶

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Untuk mewujudkan tujuan tersebut UUKIP mewajibkan semua Badan Publik menyediakan, memberikan informasi yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi selain informasi yang dikecualikan. Agar informasi yang diberikan akurat, benar, dan tidak menyesatkan, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Untuk menenuhi kewajiban tersebut Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.⁷

⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3

Berkenaan dengan kutipan di atas perlu ditegaskan bahwa dalam konsep informasi publik tersebut termasuk juga informasi hukum dan semua informasi hukum wajib disediakan setiap saat, tidak ada yang dikecualikan. Selain itu perlu diperhatikan bahwa di samping melindungi kepentingan politik masyarakat, UUKIP juga bermaksud meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Di samping aturan pengelolaan informasi yang ditetapkan dalam UUKIP terdapat juga peraturan lain yang secara khusus mengatur pengelolaan dokumen dan informasi hukum untuk pembangunan hukum, yaitu Keppres 91/1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Anggota JDIHN sudah lebih dari 600 unit kerja instansi pemerintah yang terdiri dari Biro Hukum dan Bagian Hukum.⁸

Biro Hukum dan Bagian Hukum yang ditetapkan menjadi Anggota JDIHN inilah yang bertanggung jawab menyediakan akses informasi hukum di instansinya masing-masing. Semua Biro Hukum dan Bagian Hukum Anggota JDIHN tersebut berada dalam naungan Badan Publik. Jika dalam UUKIP dikatakan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Maka di Biro Hukum dan Bagian Hukum haruslah dibentuk lembaga (unit kerja) dokumentasi dan informasi hukum untuk melaksanakan pengelolaan informasi hukum.

⁷ Ibid. Pasal 73. Pengadilan Tingkat Pertama;

⁸ Anggota Jaringan terdiri dari:

1. Biro hukum dan atau perundang-undangan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian hukum dan peraturan perundang-undangan pada:
 - a. Kantor Menteri Koordinator;
 - b. Kantor Menteri Negara;
 - c. Departemen;
 - d. Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
 - e. Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Negara;
 - f. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - g. Pemerintah Daerah/Kota.
2. Pengadilan Tingkat Banding;
3. Pengadilan Tingkat Pertama
4. Pusat Dokumentasi Hukum pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
5. Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum, yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman

Dengan demikian tanggung jawab menyediakan akses informasi yang secara konstitusional ada pada pemerintah, secara operasional diselenggarakan oleh unit kerja dokumentasi dan informasi hukum yang ada di Badan Publik. Berkenaan dengan informasi hukum dalam suatu negara hukum perlu diingat bahwa tersedianya akses informasi hukum bagi semua orang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi (*conditio sine quanon*) untuk mewujudkan supremasi hukum.⁹

III. PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM

A. Sarana Temu Kembali

Urgensi pengelolaan informasi muncul pada saat jumlah dokumen sudah sedemikian banyak. Muncul karena pencarian informasi dan penemuan kembali dokumen sudah sangat sulit dilakukan. Pengelolaan informasi dilakukan dengan mengorganisasikan informasi di perpustakaan hukum dengan tujuan: 1) agar dokumen yang ada di perpustakaan diketahui tempatnya melalui nomor kelas, yaitu kode unik dari setiap dokumen yang menunjukkan tempatnya dalam susunan koleksi; 2) agar dokumen yang ada di perpustakaan dikenali melalui cantuman bibliografi (*bibliographic record*) yang terdiri dari: pengarang, judul, impresum, kolasi, subjek, dan nomor kelas.

Pengorganisasian informasi dimaksudkan untuk membangun sistem informasi untuk menunjang temu kembali informasi (*information retrieval*) di perpustakaan. Dalam konteks dokumentasi, informasi adalah informasi rekam (*recorded information*) yaitu pengetahuan yang dikomunikasikan melalui berbagai media rekam.¹⁰

Dengan demikian, komponen yang sangat vital dalam sistem informasi adalah sarana temu kembali yang terdiri dari susunan koleksi (dokumen) dan katalog. Fisik dokumen disusun dalam rak dengan sistem simpan yang memudahkan penemuan kembali dokumen. Katalog disusun dalam laci lemarnya, dengan sistem file yang memudahkan pencarian informasi. Dalam sistem informasi, katalog merupakan sarana temu kembali utama di perpustakaan.

⁹ C.G.F. Sunaryati Hartono, Memberdayakan Pusat Dokumentasi Hukum BPHN sebagai pusat informasi hukum nasional. *Majalah Hukum Nasional* No. 2 Tahun 2001, Jakarta: BPHN, 2001. hlm. 13-14

¹⁰ L.K. Somadikarta, Titik Akses Subjek dalam Organisasi Informasi di Perpustakaan. Depok, JIP FS-UI, 1998 hlm. 4.

Untuk membangun sistem informasi menunjang temu kembali informasi dan dokumen dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami seluk beluk dokumen dan kemampuan menerapkan kaidah-kaidah ilmu perpustakaan mengenai pengindeksan. Seperti katalogisasi, analisis subjek, penggunaan bahasa indeks, filing kartu dan penyusunan koleksi. Selain itu dibutuhkan juga sumber daya lain yang harus tersedia secara memadai, yaitu: sumber daya organisasi, sumber daya koleksi, sumber daya teknis, sarana/prasarana dan sumber daya dana (uang).¹¹

B. Faktor Penghambat Penyediaan Akses Informasi Hukum

Sejak tahun 1974 telah diketahui bahwa dukungan dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional sangat lemah. Lemah karena, informasi dan dokumen hukum sebagai bahan baku masih sulit dicari dan ditemukan kembali pada saat dibutuhkan. Artinya penyediaan akses informasi hukum masih menghadapi hambatan. Saat diidentifikasi diketahui bahwa faktor-faktor penyebabnya terdiri dari:¹²

1. Dokumen hukum potensial, tersebar luas di instansi pemerintah di pusat sampai daerah dengan wilayah kepulauan yang sangat luas;
2. Dokumentasi hukum tersebut belum semuanya dikelola dengan baik dalam suatu sistem;
3. Tenaga pengelola yang ada sangat kurang;
4. Perhatian terhadap keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum masih sangat kurang.

Sampai saat ini, informasi dan dokumen hukum masih sulit dicari dan ditemukan kembali, karena sistem informasi hukum selama ini sangat diabaikan bahkan oleh sarjana hukum sendiri.¹³ Berdasarkan evaluasi ke unit kerja dokumentasi hukum Anggota JDIHN diketahui bahwa akibat dari kurangnya perhatian terhadap keberadaan dokumentasi dan perpustakaan hukum, semua sumber daya yang

¹¹ Zulfikar Zen, Peran perpustakaan dalam pembinaan sistem JDI Hukum. Jakarta: Departemen Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, 2006.hlm. 2, disampaikan dalam Pertemuan Nasional JDI Hukum, Padang, 24-27 Juli 2006

¹² Hasil Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974 di Surabaya

¹³ Asshiddiqie. Opcit hlm. 147

dibutuhkan oleh dokumentasi hukum belum ada yang tersedia dengan memadai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat penyediaan akses informasi sama di semua unit kerja pengelola informasi, yaitu keterbatasan sumber daya yang disediakan. Yang berbeda hanyalah kuantitas dan kualitas permasalahan akibat dari keterbatasan sumber daya yang disediakan.

IV. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Alasan Pemanfaatan

Secara konvensional-tradisional, pengelolaan informasi di perpustakaan hanya dilakukan secara hastawi atau menggunakan tangan semata. Semakin banyak dokumen hukum yang tercipta, pengorganisasian informasi semakin sulit dilakukan. Sementara di sisi lain penciptaan dokumen hukum semakin lama bertambah pesat. Penyelenggaraan fungsi-fungsi dokumentasi semakin melelahkan, memakan banyak waktu dan cenderung membosankan. Efektivitas penggunaan katalog sebagai sarana temu kembali informasi semakin menurun, karena jumlahnya sudah sangat banyak.

Pada saat pengelolaan informasi secara konvensional belum tuntas dilakukan, teknologi informasi merebak masuk ke semua instansi pemerintah, swasta bahkan rumah tangga. Perkembangan teknologi komputer telah mampu mempercepat segala proses, mengubah berbagai data ke bentuk digital yang bisa ditransmisikan melalui serat optik. Perkembangan teknologi komunikasi telah mampu mempersingkat waktu dan memperpendek jarak. Peristiwa yang terjadi di berbagai pelosok dunia dapat ditayangkan di layar televisi di mana saja dalam waktu yang hampir bersamaan. Warnet muncul di mana-mana memperlihatkan kedigjayaan internet yang bisa digunakan untuk mencari informasi ke seluruh penjuru dunia.

Perkembangan teknologi informasi membawa serta fenomena 3 (tiga) C (*Computer, Communication, Content*). Dalam kenyataannya banyak instansi/lembaga telah siap dengan sarana teknologi (*Computer dan Communication*) untuk menyebarkan informasi, namun penyediaan *Content* (kandungan informasi) belum ditangani dengan baik. Hal ini terjadi mungkin karena adanya anggapan bahwa dengan tersedianya

internet masalah informasi sudah bisa diatasi. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa internet hanya terfokus pada jaringan fisik (komputer dan telekomunikasi), sementara *Content* diletakkan dalam jaringan fisik tersebut agar bisa diakses melalui internet.¹⁴

Untuk *Content* istilah yang digunakan adalah WWW atau Website. Website merupakan sebuah sistem komputer yang bertindak sebagai server bagi sistem informasi dan dilengkapi dengan sistem basis data.¹⁵ Artinya, *Content* adalah basis data yang berisi sistem informasi hukum. Penyediaan *Content* merupakan suatu usaha yang dilakukan secara profesional untuk mengelola informasi dalam beragam bentuk dan sisi menjadi suatu informasi yang dapat digunakan oleh pencari informasi secara mudah, tepat, cepat.¹⁶

Penyediaan *Content Website* inilah yang menjadi tanggung jawab utama pengelola informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan *Content Website* sudah merupakan keharusan dengan alasan untuk:¹⁷

1. Mengatur (mengorganisasikan) semua informasi hukum yang ada di lembaga pengelola informasi dalam suatu sistem basis data terotomasi agar dapat di temu balik (*retrieval*) dengan cepat dan tepat;
2. Mengakses basis data ekstern, baik basis data lokal maupun basis data di berbagai belahan dunia dan sebaliknya dapat diakses dari berbagai tempat penjuru dunia;
3. Meringankan beban kerja dalam pengelolaan informasi hukum;
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan tenaga staf;
5. Mempercepat temu kembali informasi dan dokumen;
6. Menghubungkan metadata bibliografi dengan abstrak, fullteks, gambar dan audiovisual;

¹⁴ Putu Laxman Pendit, Teknologi informasi untuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: aspek organisasi dan SDM. Makalah lepas hlm.1

¹⁵ Andrari Grahitandaru. Teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kreativitas dan Kesadaran Hukum. Makalah lepas. hlm. 4

¹⁶ B. Mustofa. Ibid hlm. 1

¹⁷ Sri Ati Swanto. Teknologi Informasi untuk Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi dan Informasi. Makalah disampaikan pada Diklat Teknis Perpustakaan dan Dokumentasi, Provinsi Jateng 2003

7. Meningkatkan jasa dan fungsi-fungsi baru informasi;
8. Mempermudah membangun jaringan kerja dan kerja sama pengelolaan informasi hukum;

B. Pengembangan Sistem Otomasi Pengelolaan Informasi Hukum

Sistem otomasi pengelolaan informasi yang dikembangkan harus didasarkan pada proses bisnis (kegiatan rutin) yang ada di unit dokumentasi hukum. Kegagalan pemanfaatan teknologi informasi di unit dokumentasi sering diakibatkan oleh pengembangan sistem yang tidak didasarkan pada kebutuhan proses bisnis di unit dokumentasi. Oleh karena itu sistem otomasi pengelolaan informasi hukum yang baik adalah sistem yang terintegrasi mulai dari akuisisi, pengatalogan, sirkulasi, pengaksesan katalog atau OPAC (*Online Public Acces Catalog*), dan sirkulasi. Akan lebih baik lagi bila sistem otomasi dilengkapi dengan *barcoding* dan mekanisme pengaksesan data berbasis web dan internet.

Teknologi informasi memungkinkan pengintegrasian sub-sistem (modul-modul) dalam satu sistem yang mampu saling bertukar informasi secara serentak. Misalnya, informasi: pengarang, judul dan subjek basis data dapat serentak digunakan dalam kegiatan akuisisi, pengatalogan, sirkulasi, dan penelusuran melalui katalog terpasang (OPAC).

Teknologi informasi juga menyediakan fasilitas *hypertextlink*, yang mampu menghubungkan (*link*) katalog terpasang (metadata bibliografi) dengan abstraknya, fulteksnya, gambar atau audiovisualnya (hipermedia terkait). Misalnya, katalog suatu peraturan dapat dihubungkan dengan abstrak dan filedata: 1) fulteksnya, 2) risalah pembentukannya, 3) peraturan yang mengubahnya, dan 4) peraturan yang mencabutnya. Dengan mencari informasi dalam katalog terpasang, apabila informasi yang dicari ditemukan maka semua informasi yang terkait juga dapat ditemukan dengan cepat, hanya dengan mengklik *link* informasi yang dibutuhkan.

Otomasi berbasis database bibliografi yang diuraikan di atas membuat proses pengaksesan dan pencarian kembali informasi lebih fleksibel dan efektif dilakukan, terutama dalam pengorganisasian informasi skala besar. Memang harus diakui prosesnya relatif lebih rumit dari filedata (data fulteks), namun otomasi berbasis database

memiliki data independen (bebas), sehingga dengan data yang sama dapat dibuat *interface* ke berbagai yang berbasis *standalone* maupun web.¹⁸

Salah satu program aplikasi untuk otomasi informasi hukum yang sudah banyak digunakan dan dikembangkan di Indonesia adalah program aplikasi CDS/ISIS for Windows. CDS/ISIS adalah singkatan dari *Computerized Documentation System/Integrated Set of Information Systems*. Program ini dibuat oleh Unesco untuk mengelola pangkalan data bibliografis atau cantuman (*record*) dari semua dokumen. Artinya, semua dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku teks, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil kajian, hasil evaluasi, hasil analisis, hasil pertemuan ilmiah, makalah/artikel, putusan pengadilan dapat dikelola dengan program aplikasi ini. Walau sangat sederhana tetapi mempunyai kinerja yang baik, bahkan ada yang menyebutnya teknologi tepat guna.

Program aplikasi ini dimanfaatkan Perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan berbagai alasan:

1. Familiar dengan pustakawan karena dibangun berdasarkan kaidah-kaidah ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
2. Pemanfaatannya secara ekonomis relatif murah, karena program termasuk *open source* dengan spesifikasi *hardware* yang terjangkau;
3. Mampu mengintegrasikan dan mempercepat akselerasi pengolahan dokumen dan layanan informasi melalui jaringan LAN (*Local Area Network*);
4. Secara teknis meringankan pekerjaan karena banyak pekerjaan yang diambilalih oleh komputer;
5. Menyediakan fasilitas *hypertext link* untuk merangkai (*link*) informasi dengan berkas abstrak, fullteks yang ada di luar ataupun di dalam pangkalan data;
6. Pengembangan program dilakukan oleh Unesco;

¹⁸ Romi Satrio Wahono, *Teknologi Informasi Untuk Perpustakaan: Perpustakaan digital dan sistem otomasi perpustakaan*. <http://romsatriowahono.net>. hlm. 4

7. Data yang ada dapat dengan mudah dialihkan menjadi *Content Website*.

Perpustakaan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional sudah sampai pada pengalihan data ke dalam *content website* bphn.go.id. Pengalaman dalam proses pengalihan data ke website menunjukkan bahwa pengetahuan dasar teknologi informasi sangat penting untuk dikuasai para pengelola informasi hukum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dalam suatu negara hukum yang demokratis, informasi hukum menduduki tempat yang penting dan strategis. Karena di samping “memperoleh informasi” diakui sebagai hak asasi, dalam kenyataannya semua orang, baik sebagai pribadi, aparatur pemerintah, pebisnis, petani dan status yang lain membutuhkan informasi, untuk meningkatkan kehidupan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Dalam upaya pembangunan hukum nasional juga dibutuhkan informasi dan dokumen hukum;
2. Secara konstitusional yang bertanggung jawab menyediakan akses informasi hukum adalah pemerintah. Karena pemerintah wajib menyelenggarakan pemenuhan hak asasi publik untuk “memperoleh informasi hukum”. Tanpa tersedianya akses informasi hukum, pemenuhan hak asasi termaksud tidak mungkin dapat diselenggarakan. Namun secara operasional tanggung jawab konstitusional ini diselenggarakan oleh unit kerja dokumentasi dan informasi hukum yang ada di Badan Publik;
3. Pada umumnya faktor-faktor yang menghambat penyediaan informasi hukum sama di semua instansi, yaitu kurangnya perhatian dan pemahaman terhadap dokumentasi hukum, sehingga penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk memutar roda pengelolaan informasi hukum belum memadai. Perbedaannya hanya pada akibat dari kuantitas dan kualitas dari sumber daya yang tersedia.

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan informasi hukum sudah merupakan keharusan. Namun dalam pemanfaatan teknologi informasi hukum perlu diingat bahwa yang diinginkan adalah percepatan dan kemudahan dalam pengelolaan informasi hukum. Artinya pengembangan sistem otomatis pengelolaan informasi hukum, harus didasarkan pada kaidah-kaidah ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Pembangunan database harus diutamakan, karena semua filebase dapat dihubungkan (*di-link*) dengan informasi database.

B. Saran

1. Semua pihak yang berkepentingan dengan informasi hukum mendorong para pihak yang terkait dengan pengelolaan informasi hukum untuk melakukan tanggung jawabnya masing-masing;
2. Menghilangkan atau mengeleminir faktor-faktor penghambat penyediaan informasi hukum dengan menyediakan sumber daya pengelolaan informasi hukum secara memadai;
3. Menggunakan program aplikasi CDS/ISIS for Windows dalam pengembangan sistem otomatis pengelolaan informasi hukum, karena secara ekonomis pemanfaatannya masih terjangkau dan familier dengan para pengelola informasi hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrari Grahitandaru. Teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kreativitas dan Kesadaran Hukum. Makalah lepas.
- Asshiddiqie, Jimly. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Peradilan dan Penegakan Hukum yang Efektif, Efisien, dan Transparan. Makalah dalam Pertemuan Berkala JDIHN tanggal 23 s.d. 26 Juni 2009 di Mataram Nusa Tenggara Barat.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi sebagai landasan Indonesia baru yang demokratis: pokok-pokok pikiran tentang perimbangan kekuasaan eksekutif, legislatif dalam rangka perubahan UUD 1945. Seminar Hukum Nasional VII Reformasi hukum menuju masyarakat madani, BPHN, 1999.
- C.G.F. Sunaryati Hartono. Memberdayakan Pusat Dokumentasi Hukum BPHN sebagai pusat informasi hukum nasional. Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2001, Jakarta: BPHN, 2001.
- Hasil Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974 di Surabaya.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 (3).
- L.K. Somadikarta. Titik Akses Subjek dalam Organisasi Informasi di Perpustakaan. Depok, JIP FS -UI, 1998.
- M. Budiarto (Ses. BPHN). Peranan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam Rangka Menunjang Para Pejabat Pengambil Keputusan. Makalah disampaikan dalam Pengarahan Pada Latihan Tenaga Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat Dasar Departemen Kehakiman , 11 Februari 1991 s.d. 12 Maret 1991 di Jakarta.
- Putu Laxman Pendit. Teknologi informasi untuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: aspek organisasi dan SDM. Makalah lepas.
- Romi Satrio Wahono. Teknologi Informasi Untuk Perpustakaan: Perpustakaan digital dan sistem otomasi perpustakaan. <http://romisatriowahono.net>
- Sri Afi Swanto. Teknologi Informasi untuk Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi dan informasi. Makalah disampaikan pada Diklat Teknis Perpustakaan dan Dokumentasi, Provinsi Jateng 2003.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 3.

Zulfikar Zen. Peran perpustakaan dalam pembinaan sistem JDI hukum. Jakarta:
Departemen Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, 2006. Disampaikan
dalam Pertemuan Nasional JDI Hukum, Padang, 24-27 Juli 2006.

